



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DINAMIKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNASIONAL STUDI KASUS LAUT CHINA SELATAN

M. Nafi' Mubarak Dawam  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email : [05010522006@student.uinsby.ac.id](mailto:05010522006@student.uinsby.ac.id)

Ahmad Fajruddin Fatwa  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: [fajruddin@uinsa.ac.id](mailto:fajruddin@uinsa.ac.id)

### ABSTRACT

International disputes are one of the major challenges in interstate relations that require proper handling to maintain global stability. This article analyzes the theories, mechanisms, and practices of international dispute resolution, focusing on the South China Sea case study. Using normative legal research methods, this study explores various theoretical approaches, such as realism, liberalism, and constructivism in the context of international relations. The discussion covers various dispute resolution mechanisms, both diplomatic (such as negotiation, mediation, conciliation, and inquiry) and law-based (such as arbitration and international courts), as well as the role of law and international organizations in maintaining peace. The South China Sea case study shows the complexity of implementing dispute resolution mechanisms, especially related to territorial claims and natural resource exploitation. This analysis reveals that although the 2016 Arbitral Tribunal decision provides a strong legal basis for the Philippines, its implementation is constrained by geopolitical and diplomatic factors. This study concludes that international dispute resolution requires a comprehensive approach that combines international law and diplomacy to achieve effective and sustainable resolution. These findings contribute to a deeper understanding of the dynamics of international dispute resolution and its impact on foreign policy and global security stability.

**Keywords:** *International Disputes, Dispute Settlement Mechanism, South China Sea.*

### ABSTRAK

Perselisihan internasional adalah salah satu tantangan besar dalam hubungan antarnegara yang memerlukan penanganan yang tepat untuk menjaga stabilitas global. Artikel ini menganalisis teori, mekanisme, dan praktik penyelesaian sengketa internasional, dengan fokus pada studi kasus Laut Cina Selatan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini



mengeksplorasi berbagai pendekatan teoretis, seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme dalam konteks hubungan internasional. Pembahasan mencakup berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang bersifat diplomatik (seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan) maupun yang berbasis hukum (seperti arbitrase dan pengadilan internasional), serta peran hukum dan organisasi internasional dalam menjaga perdamaian. Studi kasus Laut Cina Selatan menunjukkan kompleksitas penerapan mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya terkait dengan klaim teritorial dan eksploitasi sumber daya alam. Analisis ini mengungkapkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Arbitrase 2016 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Filipina, implementasinya terkendala oleh faktor-faktor geopolitik dan diplomasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa internasional memerlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan hukum internasional dan diplomasi guna mencapai resolusi yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penyelesaian sengketa internasional serta dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan stabilitas keamanan global.

**Kata Kunci:** *Perselisihan Internasional, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Laut China Selatan.*

## A. PENDAHULUAN

Konflik internasional adalah tantangan signifikan dalam hubungan antarnegara, yang sering kali dipicu oleh sengketa wilayah, perebutan sumber daya, atau perbedaan ideologi. Menyelesaikan konflik ini menjadi hal krusial untuk memastikan stabilitas dan perdamaian dunia. Dalam upaya tersebut, berbagai teori dan pendekatan telah dirancang untuk menganalisis dan menangani konflik internasional secara efisien.<sup>1</sup>

Dalam teori hubungan internasional, terdapat beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik internasional, seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Realisme menekankan dominasi kekuasaan dan kepentingan nasional dalam menentukan tindakan negara, dengan asumsi bahwa konflik sering kali tidak dapat dihindari. Di sisi lain, liberalisme menyoroti pentingnya kerja sama dan peran institusi internasional dalam

---

<sup>1</sup> Jacob Bercovitch and Richard Jackson, *Conflict Resolution in the Twenty-First Century: Principles, Methods, and Approaches* (University of Michigan Press, 2009), <https://doi.org/10.3998/mpub.106467>.



mengurangi konflik serta mendorong perdamaian.<sup>2</sup> Sementara itu, konstruktivisme berfokus pada pengaruh norma, identitas, dan wacana dalam membentuk dinamika konflik serta cara penyelesaiannya.<sup>3</sup>

Penyelesaian perselisihan internasional tidak hanya bergantung pada pendekatan teoritis, tetapi juga melibatkan berbagai mekanisme praktis. Mekanisme tersebut mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi di pengadilan internasional. Sebagai langkah awal, negosiasi dan mediasi sering digunakan untuk memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan melalui dialog dan kompromi.<sup>4</sup> Sementara itu, arbitrase dan litigasi, seperti yang dilakukan di Mahkamah Internasional, menyediakan solusi hukum yang lebih formal.<sup>5</sup>

Sebagai contoh penerapan teori dan mekanisme ini, sengketa di Laut China Selatan dapat menjadi kasus yang relevan. Konflik tersebut melibatkan klaim yang saling bertumpang tindih antara sejumlah negara di Asia Tenggara dan China, dengan mempertaruhkan kepentingan strategis serta ekonomi yang besar. Beragam langkah penyelesaian telah diupayakan, termasuk melalui negosiasi multilateral di bawah naungan ASEAN serta proses arbitrase internasional yang diajukan Filipina kepada China.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa di Laut China Selatan menunjukkan betapa rumitnya tantangan yang dihadapi dalam praktik internasional. Meskipun Pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan mendukung Filipina, China menolak untuk menerima keputusan tersebut. Situasi ini mengungkapkan kelemahan hukum internasional dalam memastikan kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat. Kondisi tersebut menggambarkan masalah yang

---

<sup>2</sup> Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr, "Power and Interdependence," *Survival* 15, no. 4 (July 1, 1973): 158–65, <https://doi.org/10.1080/00396337308441409>.

<sup>3</sup> Alexander Wendt, "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics," *International Organization* 46, no. 2 (1992): 391–425.

<sup>4</sup> Roger Fisher, William L. Ury, and Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (Penguin, 2011).

<sup>5</sup> J. G. Merrills, *International Dispute Settlement* (Cambridge University Press, 2017).

<sup>6</sup> Robert C. Beckman and Clive H. Schofield, "Defining EEZ Claims from Islands: A Potential South China Sea Change," *The International Journal of Marine and Coastal Law* 29, no. 2 (June 9, 2014): 193–243, <https://doi.org/10.1163/15718085-12341321>.



lebih luas dalam penyelesaian konflik global, di mana dinamika kekuatan politik dan ekonomi sering kali menghalangi tercapainya solusi damai.<sup>7</sup>

Karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai integrasi antara teori dan praktik dalam penyelesaian perselisihan internasional guna mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan mendalami dinamika teoritis dan menganalisis studi kasus yang relevan, komunitas global dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengelola dan menyelesaikan konflik di masa mendatang.<sup>8</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep hukum internasional yang relevan dalam penyelesaian sengketa antar negara. Pendekatan yang dilakukan melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai instrumen hukum internasional, termasuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan konflik antar negara. Sumber data diperoleh melalui studi literatur, mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan informasi yang diperoleh dan secara argumentatif untuk mengevaluasi efektivitas metode penyelesaian sengketa internasional. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internasional serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Penyelesaian Perselisihan Internasional**

Penyelesaian perselisihan internasional adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara entitas hukum, seperti negara atau organisasi

---

<sup>7</sup> Leszek Buszynski, "The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.–China Strategic Rivalry," *The Washington Quarterly* 35, no. 2 (April 1, 2012): 139–56, <https://doi.org/10.1080/0163660X.2012.666495>.

<sup>8</sup> Carlyle A. Thayer, "Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 30, no. 2 (June 1, 2011): 77–104, <https://doi.org/10.1177/186810341103000205>.



internasional, yang melibatkan perbedaan pendapat mengenai fakta, hukum, atau kebijakan tertentu. Sengketa ini dapat timbul dari berbagai penyebab, seperti klaim teritorial, pelanggaran perjanjian internasional, persaingan sumber daya, atau perbedaan interpretasi hukum.<sup>9</sup>

Perselisihan internasional mengacu pada konflik antara entitas hukum yang melibatkan perbedaan pandangan terkait fakta, hukum, atau kebijakan tertentu yang ditentang oleh pihak lain. Sengketa semacam ini dapat muncul karena berbagai alasan, seperti: 1) pelanggaran kewajiban dalam perjanjian internasional, 2) perbedaan pandangan mengenai interpretasi isi perjanjian, 3) dampak buruk terhadap lingkungan, 4) persaingan untuk mencapai dominasi dalam bidang ekonomi, politik, atau keamanan, serta 5) konflik mengenai batas wilayah atau klaim kepemilikan suatu area. Konflik ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik antara individu, kelompok, perusahaan, maupun negara, dan bisa bersifat publik atau privat, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>10</sup>

Konflik atau perselisihan sering dianggap mengganggu keharmonisan kehidupan sosial, karena pada dasarnya setiap orang mendambakan hidup dalam suasana rukun dan damai. Sebagai makhluk yang diberi kemampuan berpikir, manusia memiliki potensi untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik, baik melalui jalur hukum maupun pendekatan damai. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan solusi yang konstruktif agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dan terjaga.<sup>11</sup>

## 2. Teori Hubungan Internasional

Dalam studi hubungan internasional dan hukum internasional, berbagai teori telah dirumuskan untuk memahami penyebab, dinamika, serta cara penyelesaian konflik. Penyelesaian sengketa di tingkat internasional dapat dianalisis melalui tiga kerangka teori utama dalam hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, dan

---

<sup>9</sup> Patricia Audrey Ruslijanto et al., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Universitas Brawijaya Press, 2022), 2.

<sup>10</sup> Muhammad Aria Fachri Irawan, Muhammad Fahmi Sidqi, and Neli Zakiyatun Nufus, "Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (September 2, 2024): 2335, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3413>.

<sup>11</sup> Irawan, Sidqi, and Nufus, 2335.



MALEO LAW JOURNAL  
Volume 9 Issue 1 April 2025  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

konstruktivisme. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai interaksi antara negara maupun aktor-aktor lainnya.

a. Realisme

Realisme menekankan pada kompetisi antara negara-negara dan berpendapat bahwa negara bertindak untuk mengoptimalkan kepentingan nasional mereka dalam kerangka anarki global. Dalam perspektif ini, negara dipandang sebagai aktor utama yang rasional dan bersifat tunggal, yang berusaha memperkuat keamanan dan kekuatan mereka. Realisme juga menyoroti bahwa konflik adalah bagian alami dari hubungan internasional, dan resolusi sengketa sering kali melibatkan penggunaan kekuatan militer atau ancaman.<sup>12</sup>

b. Liberalisme

Liberalisme menentang pandangan realisme dengan menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara. Dalam perspektif ini, negara-negara dapat menyelesaikan konflik melalui diplomasi, perdagangan, dan lembaga internasional. Liberalisme berpendapat bahwa hubungan yang saling menguntungkan serta norma-norma internasional dapat mengurangi ketegangan dan mendorong terciptanya perdamaian.<sup>13</sup>

c. Konstruktivisme

Konstruktivisme menekankan pentingnya ide, identitas, dan norma dalam hubungan internasional. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada bagaimana persepsi dan konstruksi sosial dapat mempengaruhi tindakan negara. Dalam hal penyelesaian konflik, konstruktivisme menunjukkan bahwa melalui dialog dan pemahaman bersama, cara negara berinteraksi dan menyelesaikan perselisihan dapat berubah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Agus Rohmat Hidayat et al., "Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 2 (February 26, 2024): 589, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1041>.

<sup>13</sup> Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional* (Nusamedia, 2019), 51.

<sup>14</sup> Aris Sarjito and Guntur Eko Saputro, *Kebijakan Pertahanan Negara dalam Perspektif Global* (Indonesia Emas Group, 2024), 61.



### 3. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Sengketa Internasional

Penyelesaian perselisihan internasional adalah bagian penting dalam interaksi antarnegara. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami dan menyelesaikan konflik yang muncul. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah Alternative Dispute Resolution (ADR), yang menekankan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dengan tujuan menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Pendekatan ini berfokus pada proses mediasi dan negosiasi, yang dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dibandingkan dengan prosedur hukum formal.

#### a. Cara Diplomasi

##### 1. Negosiasi

Merupakan cara penyelesaian konflik internasional di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan bertemu untuk mendiskusikan masalah mereka secara langsung dengan tujuan mencapai solusi bersama. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada niat baik dan kemampuan komunikasi dari kedua pihak yang terlibat. Sebagai tahap pertama dalam menyelesaikan sengketa, negosiasi dianggap sebagai metode yang paling fleksibel dan efisien secara biaya karena tidak memerlukan peran lembaga resmi atau kerangka hukum yang rumit.

Menurut Walter Poeggel dan Edith Oeser, negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang paling fundamental dan telah digunakan sejak zaman dahulu. Metode ini sangat penting untuk menyelesaikan konflik, karena banyak sengketa yang diselesaikan melalui negosiasi setiap hari tanpa perlu dipublikasikan atau menarik perhatian publik. Keunggulan dari negosiasi adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kendali atas proses penyelesaian, dan hasil akhirnya didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga solusi yang tercapai bersifat konsensual.<sup>15</sup>

Secara umum, negosiasi adalah langkah pertama yang diambil ketika dua pihak terlibat dalam suatu perselisihan. Negosiasi dapat berlangsung dalam dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Proses ini bisa dilakukan melalui saluran diplomatik, dalam konferensi internasional, atau

---

<sup>15</sup> Walter Poeggel and Edith Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement. In International Law: Achievements and Prospects* (Brill, 1992), 514, [https://doi.org/10.1163/9789004632547\\_036](https://doi.org/10.1163/9789004632547_036).



dalam konteks organisasi internasional. Metode ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai jenis perselisihan, baik yang bersifat ekonomi, politik, hukum, wilayah, bahkan masalah keluarga atau antar kelompok. Meskipun sengketa sudah dibawa ke pengadilan, negosiasi tetap dapat dijadikan alternatif untuk penyelesaiannya.<sup>16</sup>

## 2. Mediasi

Dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Peran mediator adalah memfasilitasi komunikasi dan memberikan rekomendasi solusi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Berbeda dengan arbitrase, mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksakan keputusan, sehingga hasil mediasi bersifat sukarela dan hanya berlaku jika disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Mediator dapat berasal dari organisasi internasional seperti PBB, atau individu berpengalaman seperti ilmuwan, ahli hukum, atau politisi. Dalam proses negosiasi, mediator mengambil peran aktif dengan menggunakan sikap netral untuk membantu pihak-pihak yang terlibat menemukan solusi penyelesaian sengketa. Meskipun rekomendasi yang diberikan oleh mediator tidak diterima, ia tetap dapat terus menjalankan perannya dengan mengusulkan alternatif lain. Oleh karena itu, mediator memiliki peran krusial dalam mencari solusi yang dapat diterima bersama dan menyelesaikan konflik.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 3 dan 4 Konvensi Den Haag tentang Penyelesaian Perselisihan Secara Damai (1907), setiap saran yang diberikan oleh mediator tidak boleh dipandang sebagai langkah yang merugikan salah satu pihak. Peran utama mediator dalam menyelesaikan perselisihan adalah untuk mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, sehingga tercapai perdamaian.

## 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dibandingkan dengan mediasi. Dalam konsiliasi, pihak ketiga atau sebuah komisi konsiliasi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bertugas untuk membantu menemukan solusi. Komisi ini bisa bersifat tetap atau sementara, dengan tanggung jawab untuk merumuskan syarat penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, meskipun hasil yang dicapai tidak memiliki kekuatan mengikat.

---

<sup>16</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Sinar Grafika, 2020), 19.

<sup>17</sup> Adolf, 22.



Proses konsiliasi umumnya terdiri dari dua fase: fase tertulis dan fase lisan. Pada fase pertama, sengketa diajukan dalam bentuk tertulis kepada komisi konsiliasi. Selanjutnya, komisi mendengarkan penjelasan lisan dari masing-masing pihak yang terlibat. Pihak yang bersengketa dapat hadir langsung atau diwakili oleh kuasa hukum. Berdasarkan informasi dan fakta yang diperoleh, konsiliator atau komisi konsiliasi akan menyusun sebuah laporan yang memuat kesimpulan serta saran solusi untuk menyelesaikan sengketa. Namun, saran tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga keputusan untuk menerimanya atau menolaknya sepenuhnya ada di tangan pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

#### 4. Penyelidikan

Merupakan sebuah proses dimana sebuah badan independen dibentuk untuk mengumpulkan informasi terkait sengketa yang terjadi. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perselisihan memiliki pemahaman yang seragam mengenai fakta-fakta yang relevan. Penyelidikan biasanya dilakukan dalam konflik yang melibatkan aspek teknis atau ilmiah, dan hasilnya dapat membantu menyelesaikan kebuntuan yang mungkin terjadi dalam negosiasi.

Seringkali, perselisihan muncul akibat perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai suatu fakta. Meskipun sengketa biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban, masalah tersebut sering kali bersumber dari perbedaan pendapat mengenai fakta yang mendasari hak dan kewajiban itu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa semacam ini sangat bergantung pada klarifikasi mengenai fakta yang dipermasalahkan. Penting untuk mengidentifikasi fakta secara tepat dalam proses penyelesaian sengketa agar isu dapat dipersempit dan diselesaikan melalui pencarian kebenaran yang menyebabkan perselisihan tersebut.<sup>19</sup>

Karena seringkali perselisihan berakar pada perbedaan pandangan mengenai fakta, diperlukan peran pihak ketiga untuk mengusut kebenaran yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa umumnya tidak membawa masalah ini ke pengadilan, melainkan mencari bantuan dari pihak ketiga yang lebih bersifat informal. Proses ini disebut sebagai pencarian fakta (*inquiry* atau *fact-finding*). Metode ini biasanya diterapkan ketika upaya konsultasi atau negosiasi gagal menyelesaikan konflik. Dalam pencarian fakta, pihak ketiga berusaha memahami permasalahan

---

<sup>18</sup> Adolf, 21–22.

<sup>19</sup> Adolf, 20.



dari berbagai perspektif dan memberikan klarifikasi tentang posisi masing-masing pihak.<sup>20</sup>

b. Cara Hukum

1. Arbitrase

Arbitrase berasal dari berbagai kata dalam bahasa Latin, yang pada dasarnya mengacu pada penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang bersifat netral. Chappel mengatakan, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut memilih seorang arbiter atau hakim yang netral untuk memutuskan sengketa berdasarkan pokok permasalahan yang ada. Keputusan yang diambil oleh arbiter ini kemudian disepakati oleh para pihak untuk diterima sebagai keputusan yang final dan mengikat, tanpa dapat diganggu gugat. Dengan kata lain, arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat cepat, efisien, dan didasarkan pada kesepakatan bersama.<sup>21</sup>

Arbitrase dalam hukum internasional merujuk pada prosedur penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan pihak-pihak berdasarkan perjanjian internasional.<sup>22</sup> Dalam hal ini, sengketa diselesaikan dengan menerapkan ketentuan perjanjian tersebut pada fakta-fakta kasus yang ada. Keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase, yang dikenal sebagai putusan arbitrase, memiliki sifat mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Artinya, begitu suatu negara atau entitas hukum lainnya sepakat untuk menggunakan arbitrase, mereka terikat secara hukum untuk melaksanakan putusan yang diberikan.

Salah satu perbedaan utama antara arbitrase dan pengadilan adalah dalam hal pemilihan arbitrator. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih arbitrator yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi majelis arbitrase dan prosedur yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan dengan peradilan formal, di mana pengadilan dan hakim ditentukan oleh sistem hukum yang berlaku.

Dengan semakin kompleksnya hubungan internasional yang melibatkan negara, organisasi internasional, dan entitas bisnis besar, lembaga arbitrase juga mengalami perkembangan. Aktivitas perdagangan dan bisnis

---

<sup>20</sup> Adolf, 20.

<sup>21</sup> Adolf Huala, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: PT. Raya Grafindo, 2002), 11.

<sup>22</sup> Wahyuningsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2012), 21–22.



internasional yang terus berkembang menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa yang efisien, yang menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang semakin populer dalam menyelesaikan sengketa internasional.

## 2. Pengadilan Internasional

Pengadilan Internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, bertugas menyelesaikan sengketa antar negara berdasarkan hukum internasional. Putusannya bersifat mengikat dan dapat diterapkan. ICJ memiliki wewenang untuk: (a) menetapkan aturan prosedur yang mengikat negara bersengketa (Pasal 30 Statuta ICJ); (b) memutuskan sengketa yang diajukan (Pasal 36 Statuta ICJ); dan (c) memberikan nasihat hukum atas permintaan badan-badan tertentu (Pasal 96 Piagam PBB dan Pasal 65 Statuta ICJ).

Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyatakan, hanya negara yang dapat terlibat dalam perkara di Mahkamah Internasional (*Ratione Personae*), sehingga subjek hukum internasional selain negara tidak dapat membawa kasus ke sana. Sementara itu, kewenangan Mahkamah Internasional berdasarkan Pasal 36 ayat (1) mencakup semua perkara yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, termasuk isu-isu dalam Piagam PBB atau perjanjian internasional lainnya (*Ratione Materiae*).

Pada dasarnya, Mahkamah Internasional memiliki kewenangan yang bersifat sukarela, yang berarti Mahkamah hanya dapat menangani sengketa antara dua negara jika kedua negara sepakat untuk membawanya ke pengadilan. Tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, kewenangan Mahkamah tidak berlaku. Namun, berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Statuta ICJ, negara-negara dapat menyatakan menerima kewenangan wajib Mahkamah Internasional tanpa perlu persetujuan khusus dalam kasus yang menyangkut: (1) penafsiran perjanjian, (2) masalah hukum internasional, (3) pelanggaran kewajiban internasional, dan (4) jenis atau jumlah kompensasi akibat pelanggaran kewajiban internasional.<sup>23</sup>

## 4. Peran Hukum Internasional

Hubungan diplomatik antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral, bertujuan untuk mendukung pembangunan dan mencapai kepentingan nasional.

---

<sup>23</sup> Kt Diara Astawa, "Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional," n.d., 36.



Sebuah negara diakui secara internasional jika memenuhi syarat-syarat seperti memiliki penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan, serta kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Kemampuan ini menunjukkan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara dalam komunitas global, sekaligus memperkuat prinsip kesetaraan antar negara. Dalam konteks hubungan internasional, negara-negara mengirimkan perwakilan diplomatik untuk membangun kerja sama, menjalin hubungan baik, dan melindungi kepentingan warganya di negara lain, sesuai dengan aturan hukum diplomatik di negara tujuan.<sup>24</sup>

Hubungan internasional mencakup berbagai aspek sosial dan interaksi antarnegara. Menurut John Houston, hubungan ini melibatkan aktivitas seperti konferensi, kedatangan dan keberangkatan diplomat, penandatanganan perjanjian, serta kegiatan militer dan perdagangan antarbangsa. Dalam ranah hukum internasional, terdapat sistem hukum yang bersifat otonom dan terlepas dari pengaruh politik internasional. Hukum internasional berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global, menjadi sarana formal dalam menegakkan keadilan, serta berperan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik politik antarnegara.

Berdasarkan Konvensi Montevideo, suatu negara harus mampu menjalin hubungan internasional sebagai salah satu syarat keberadaannya. Hubungan internasional membawa berbagai keuntungan, namun juga berpotensi memunculkan konflik, seperti sengketa Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini, hukum internasional memiliki peran krusial dalam mencegah perselisihan serta menjaga stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan antarnegara.

Hukum Internasional mempunyai peranan dalam menjaga hubungan internasional antara lain:

- a. Menjaga Perdamaian: Hukum internasional berperan dalam mencegah terjadinya konflik antarnegara dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan-

---

<sup>24</sup> Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, "Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (September 5, 2022): 197–205, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>.



aturan yang telah disepakati, khususnya yang berkaitan dengan hak kedaulatan negara dan norma-norma diplomatik.<sup>25</sup>

- b. Mengatur Hubungan Hukum Antar Negara: Hukum internasional diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti oleh diplomat dan ahli hukum, untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan pihak asing, termasuk klaim ganti rugi dan masalah yang melibatkan yurisdiksi lintas batas.<sup>26</sup>
- c. Mengatasi Pelanggaran Hukum: Hukum internasional digunakan untuk menilai pelanggaran yang muncul akibat perang, aksi militer, atau konflik lainnya, sekaligus berkontribusi dalam mencegah munculnya permasalahan serupa di dalam negeri yang bersangkutan.<sup>27</sup>

## 5. Peran Organisasi Internasional

Salah satunya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik internasional dengan menyediakan kerangka kerja dan mekanisme untuk mengelola perselisihan antar negara. PBB berperan sebagai penengah dalam berbagai konflik, menggunakan metode penyelesaian damai seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Ketika konflik bersenjata terjadi, PBB dapat mengajukan usulan gencatan senjata serta menerapkan sanksi terhadap pihak yang melanggar perdamaian. Melalui Dewan Keamanan, PBB memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga perdamaian dan keamanan global, termasuk melakukan intervensi militer bila diperlukan. Sejarah mencatat keterlibatan PBB dalam berbagai upaya resolusi konflik, seperti dalam Perang Iran-Irak serta proses perdamaian di negara-negara seperti Siprus dan Liberia.

Selain PBB, organisasi internasional lainnya turut berperan dalam menyelesaikan konflik antarnegara. Misalnya, Uni Eropa dan organisasi regional seperti ASEAN berkontribusi dalam mendorong dialog serta memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggotanya guna mencegah timbulnya konflik. Melalui pendekatan diplomasi dan pengembangan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kolaborasi, organisasi-organisasi ini berupaya menciptakan stabilitas di kawasan. Deklarasi

---

<sup>25</sup> Made Dwi Wahyuni, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Hukum Internasional Memegang Peranan Penting Dalam Menyelesaikan Sengketa Untuk Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia," *Jurnal Pacta Sund Servanda* 3 (2022): 11–12, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1410/685>.

<sup>26</sup> Wahyuni, Mangku, and Yuliantini, 11–12.

<sup>27</sup> Wahyuni, Mangku, and Yuliantini, 11–12.



Manila 1982 menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan peran organ-organ PBB dalam proses tersebut. Dengan demikian, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga menyediakan wadah untuk dialog dan kerjasama yang efektif dalam mencegah eskalasi konflik di tingkat global.

## 6. Studi Kasus Laut China Selatan

Perselisihan di Laut China Selatan adalah isu yang kompleks dan melibatkan banyak aspek, terutama karena wilayah ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Laut China Selatan berfungsi sebagai jalur utama perdagangan internasional dan menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Letaknya yang strategis, menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikannya rute penting bagi pengiriman energi, terutama bagi negara seperti China, Jepang, dan Korea. Sekitar 85% energi impor China serta sebagian besar kebutuhan minyak Jepang dan Korea diangkut melalui wilayah ini.<sup>28</sup>

Laut Cina Selatan dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi serta menyimpan cadangan minyak dan gas alam yang besar. Diperkirakan kawasan ini memiliki sekitar 130 miliar barel minyak dan 20 triliun kaki kubik gas alam, sehingga sering disebut sebagai "Teluk Persia Kedua" karena melimpahnya sumber daya alam di dalamnya.<sup>29</sup>

Namun, kawasan ini menjadi sumber konflik hukum, terutama akibat klaim Tiongkok atas wilayah maritimnya melalui konsep nine-dash line.<sup>30</sup> Klaim tersebut dianggap oleh beberapa negara, termasuk Filipina, sebagai pelanggaran kedaulatan dan bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

---

<sup>28</sup> Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, and Idris Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan tersebut," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 17, 2018): 24, <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1594>.

<sup>29</sup> Darajati, Adolf, and Idris, 24.

<sup>30</sup> Jonathan Hizkia, Emma Senewe, and Natalia Lana Lengkong, "Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional," *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (March 5, 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54806>.



MALEO LAW JOURNAL  
Volume 9 Issue 1 April 2025  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Pada tahun 2013, Filipina secara resmi mengajukan keberatan terhadap klaim sepihak China di Laut China Selatan, termasuk aktivitas penangkapan ikan dan pembangunan pulau buatan yang dianggap melanggar kedaulatan Filipina. Badan Arbitrase Internasional kemudian memulai proses hukum untuk meninjau fakta dan argumen kedua negara berdasarkan hukum laut internasional. Gugatan ini berfokus pada klaim China yang menggunakan konsep *nine-dash line* untuk menguasai sebagian besar wilayah maritim di kawasan tersebut.<sup>31</sup>

Pada 12 Juli 2016 telah keluar putusan yang menjadi momen penting dalam sengketa Laut China Selatan, dimana Mahkamah Arbitrase menegaskan bahwa klaim China atas wilayah tersebut tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, pembangunan pulau buatan oleh China dikritik karena dampaknya yang merusak lingkungan. Keputusan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Filipina untuk memperkuat klaimnya.<sup>32</sup> Namun, meskipun putusan itu bersifat mengikat, respons dari China dan Filipina menunjukkan bagaimana diplomasi sering kali lebih berpengaruh daripada hukum internasional. China menolak mengakui keputusan tersebut, dengan alasan bahwa arbitrase tidak memiliki wewenang, sedangkan Filipina lebih memilih menjaga hubungan baik dengan China, termasuk mempertimbangkan kerja sama bilateral dalam pemanfaatan sumber daya alam.<sup>33</sup>

Keputusan Filipina untuk menarik klaimnya dalam pertemuan ASEAN menunjukkan pentingnya peran diplomasi regional dalam menyelesaikan sengketa,<sup>34</sup> yang menggarisbawahi bahwa hukum internasional dan arbitrase hanyalah salah satu elemen dalam penyelesaian konflik internasional yang kompleks. Terutama ketika menghadapi kekuatan geopolitik yang lebih dominan. Tipe perselisihan internasional seperti yang terlihat dalam kasus Laut China Selatan menyoroti betapa rumitnya

---

<sup>31</sup> Danang Wahyu Setyo Adi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (June 29, 2020): 46, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.259>.

<sup>32</sup> Adi, 46.

<sup>33</sup> Steve Michael Massie, "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa di Kawasan Laut China Selatan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration, 2016," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (May 1, 2020): 177, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28563>.

<sup>34</sup> Tasya Gina Mustika, Salsya Tasyuah Azzahra, and Risyan Satria Putra, "Peran Arbitrase Dalam Resolusi Sengketa Internasional: Studi Kasus Sengketa Laut Tiongkok Selatan," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (September 2, 2024): 2501, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3554>.



dinamika global dan bagaimana hukum internasional bisa menjadi alat yang efektif dalam meredakan ketegangan, namun faktor politik dan strategis sering kali mempengaruhi penerapan keputusan hukum tersebut. Dengan demikian, untuk menyelesaikan sengketa internasional secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan aspek hukum internasional dengan diplomasi guna mencapai stabilitas dan keamanan global.<sup>35</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penyelesaian perselisihan internasional penting untuk menjaga perdamaian global dan memerlukan pemahaman teori hubungan internasional, mekanisme penyelesaian sengketa, serta peran hukum dan organisasi internasional. Teori seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme menawarkan perspektif berbeda yang dapat digabungkan untuk analisis yang lebih komprehensif. Mekanisme penyelesaian sengketa, baik diplomatik maupun hukum, memiliki kelebihan dan keterbatasannya, bergantung pada konteks dan kemauan politik pihak terkait. Kasus Laut China Selatan menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Arbitrase 2016 sah secara hukum, implementasinya terkendala faktor geopolitik, menekankan pentingnya dukungan politik dan diplomasi. Pendekatan holistik yang menggabungkan hukum dan diplomasi diperlukan untuk penyelesaian sengketa yang efektif.

### **2. Saran**

Untuk menyelesaikan sengketa internasional seperti konflik di Laut China Selatan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, memadukan hukum internasional dengan diplomasi yang strategis. Studi menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Arbitrase 2016 memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya terkendala oleh faktor geopolitik dan diplomasi. Dengan demikian, negara-negara terkait disarankan untuk tidak hanya mengandalkan mekanisme hukum, tetapi juga mengoptimalkan kerja sama multilateral melalui organisasi internasional dan

---

<sup>35</sup> Suci Amalia Hermawan Lubis, "Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Lokal: Suatu Studi Kasus," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 8, <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/107>.



MALEO LAW JOURNAL  
Volume 9 Issue 1 April 2025  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

forum diplomatik. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi klaim, tetapi juga mendorong solusi damai yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas keamanan global.

**Daftar Pustaka**

- Adi, Danang Wahyu Setyo. “Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (June 29, 2020): 39–51. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.259>.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, 2020.
- Astawa, Kt Diara. “Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional,” n.d.
- Beckman, Robert C., and Clive H. Schofield. “Defining Eez Claims from Islands: A Potential South China Sea Change.” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 29, no. 2 (June 9, 2014): 193–243. <https://doi.org/10.1163/15718085-12341321>.
- Bercovitch, Jacob, and Richard Jackson. *Conflict Resolution in the Twenty-First Century: Principles, Methods, and Approaches*. University of Michigan Press, 2009. <https://doi.org/10.3998/mpub.106467>.
- Buszynski, Leszek. “The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.–China Strategic Rivalry.” *The Washington Quarterly* 35, no. 2 (April 1, 2012): 139–56. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2012.666495>.
- Darajati, Muhammad Rafi, Huala Adolf, and Idris Idris. “Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 17, 2018): 22–43. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1594>.
- Fisher, Roger, William L. Ury, and Bruce Patton. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin, 2011.
- Hidayat, Agus Rohmat, Nur Alifah, Agis Ahmad Rodiansjah, and Muhammad Zaenal Asikin. “Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 2 (February 26, 2024): 579–91. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1041>.



MALEO LAW JOURNAL  
Volume 9 Issue 1 April 2025  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

- Hizkia, Jonathan, Emma Senewe, and Natalia Lana Lengkong. "Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional." *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (March 5, 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54806>.
- Huala, Adolf. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: PT. Raya Grafindo, 2002.
- Irawan, Muhammad Aria Fachri, Muhammad Fahmi Sidqi, and Neli Zakiyatun Nufus. "Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (September 2, 2024). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3413>.
- Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye Jr. "Power and Interdependence." *Survival* 15, no. 4 (July 1, 1973): 158–65. <https://doi.org/10.1080/00396337308441409>.
- Linklater, Scott Burchill dan Andrew. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Nusamedia, 2019.
- Lubis, Suci Amalia Hermawan. "Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Lokal: Suatu Studi Kasus." *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023). <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/107>.
- Massie, Steve Michael. "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa di Kawasan Laut China Selatan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration, 2016." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (May 1, 2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28563>.
- Merrills, J. G. *International Dispute Settlement*. Cambridge University Press, 2017.
- Mustika, Tasya Gina, Salsya Tasyuah Azzahra, and Risyan Satria Putra. "Peran Arbitrase Dalam Resolusi Sengketa Internasional: Studi Kasus Sengketa Laut Tiongkok Selatan." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (September 2, 2024). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3554>.
- Poeggel, Walter, and Edith Oeser. *Methods of Diplomatic Settlement. In International Law: Achievements and Prospects*. Brill, 1992. [https://doi.org/10.1163/9789004632547\\_036](https://doi.org/10.1163/9789004632547_036).
- Putu Adinda Aneira Adnyana Putri. "Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (September 5, 2022): 197–205. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 9 Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

- Ruslijanto, Patricia Audrey, Sukarmi, Dhiana Puspitawati, Adi Kusumaningrum, Ikaningtyas, Hikmatul Ula, and Anak Agung Ayu Nanda Saraswati. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Sarjito, Aris, and Guntur Eko Saputro. *Kebijakan Pertahanan Negara dalam Perspektif Global*. Indonesia Emas Group, 2024.
- Thayer, Carlyle A. “Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 30, no. 2 (June 1, 2011): 77–104. <https://doi.org/10.1177/186810341103000205>.
- Wahyuni, Made Dwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Hukum Internasional Memegang Peranan Penting Dalam Menyelesaikan Sengketa Untuk Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia.” *Jurnal Pacta Sund Servanda* 3 (2022). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1410/685>.
- Wahyuningsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2012.
- Wendt, Alexander. “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics.” *International Organization* 46, no. 2 (1992): 391–425.